

CAPAIAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (ZIS) BADAN AMIL ZAKAT BOYOLALI TAHUN 2022 TEMBUS RP8,5 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-16-at-11.56.18-1536x1025.jpeg>

Isi Berita:

BOYOLALI – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali menyebutkan perolehan zakat pada 2022 mengalami kenaikan yang signifikan, dari Rp6,5 miliar pada 2021, menjadi Rp8,5 miliar, atau naik sebesar 29,57 persen. Sedangkan untuk penyaluran zakatnya juga meningkat, hingga saat ini sudah mencapai 99,10 persen.

“Hampir tidak ada Silpa di dalamnya, artinya amanat yang diberikan muzaki betul-betul tersalurkan kepada mustahik, sesuai dengan waktu yang ada tahun ini,” kata Ketua Baznas Kabupaten Boyolali Jamal Yazid, pada pertemuan dengan Bupati Boyolali M Said Hidayat, dalam rangka penyampaian laporan pengelolaan zakat tahun 2022, di Ruang Nakula Kantor Bupati Boyolali, Rabu (15/2/2023).

Menyinggung target Baznas tahun ini, Jamal membeberkan jumlah perolehan zakat per bulan pada 2023 ini mencapai kisaran Rp800 juta. Jika hal ini stabil, maka dimungkinkan target tahun ini bisa mencapai Rp10 miliar. Menurut data dari Baznas, jumlah muzaki di Kabupaten Boyolali saat ini mencapai 7.515 orang yang didominasi ASN, kemudian orang yang berinfak sebanyak 450 orang yang juga dari ASN.

“Mohon doanya agar tercapai, karena ini sangat penting untuk membantu kekurangan-kekurangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Boyolali, dalam rangka mencapai Boyolali Sejahtera,” ungkapnya.

Pencapaian Baznas Kabupaten Boyolali tentang pengelolaan zakat mendapat apresiasi dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni sudah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut.

Sementara itu, Bupati Boyolali M Said Hidayat meminta, untuk penurunan kemiskinan di Kabupaten Boyolali, Baznas diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi pengelolaan zakat dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, peternakan, pertanian dan perumahan. “Semoga ke depan pengelolaan kita semakin meningkat, dengan tata kelola yang mampu kita jaga, dan Baznas terus WTP,” harapnya.

Sebagai informasi, beberapa program untuk penyaluran ZIS Baznas Kabupaten Boyolali terdiri dari Boyolali Cerdas sebesar Rp1.987.130.500 (26,4 persen) yang diberikan kepada 5.897 mustahik. Kemudian program Boyolali Makmur sebesar Rp713.122.382 (9,5 persen) yang telah diberikan kepada 338 mustahik. Selanjutnya program Boyolali Peduli sebesar Rp2.654.030.058 (35,3 persen), dan tersalurkan kepada 4.063 mustahik.

Program selanjutnya adalah Boyolali Sehat yang sudah tersalur sebesar Rp990.420.632 (13,2 persen) yang diberikan kepada 556 mustahik. Kemudian program Boyolali Taqwa tersalur sebesar Rp1.174.237.092 (15,6 persen), telah diberikan kepada 4.186 mustahik.

Untuk kanal donasi, Baznas memiliki beberapa rekening zakat yang terdiri dari Bank Jateng 202.632.4280, selanjutnya Bank Jateng Syariah 609.300.9977, kemudian Bank BRI 0173.010.013.40303.

Selanjutnya Bank BSI 737.477.7700 dan 777.177.7788, kemudian Bank Syariah Al Mabruur 122.030.0011, dan yang terakhir Bank Boyolali 042.000.02112. Selain rekening zakat, Baznas juga menyediakan rekening infak di Bank Jateng 609.300.7733 dan Bank BSI 848.588.8820.

Sumber Berita :

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/capaian-zis-baznas-boyolali-tahun-2022-tembus-rp85-miliar/>, Capaian ZIS BAZNAS Boyolali Tahun 2022 tembus Rp85 miliar, 16/02/2023.

2. <https://www.solopos.com/tertinggi-sejak-2018-capaian-zis-baznas-boyolali-tembus-rp85-miliar-pada-2022-1543696>, Tertinggi Sejak 2018, Capaian ZIS BAZNAS Boyolali Tembus Rp85 Miliar pada 2022, 06/02/ 2023.

Catatan :

1. Pengaturan mengenai zakat dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 2 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Pasal 1 angka 3 infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
 - c. Pasal 1 angka 4 sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
 - d. Pasal 1 angka 5 muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
 - e. Pasal 1 angka 6 mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat
 - f. Pasal 1 angka 7 Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
 - g. Pasal 2 pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; akuntabilitas.
 - h. Pasal 5 ayat (1) untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS
 - i. Pasal 15 dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
 - j. Pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
 - k. Pasal 27 ayat (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Dilansir dari situs Baznas, Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:
 - a. harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;

- b. harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
 - c. harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
 - d. harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
 - e. harta tersebut melewati haul; dan
 - f. pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.
3. Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan perolehan zakat pada tahun 2022 sebesar 29,57 persen sehingga menjadi Rp8,5 miliar. Sedangkan untuk penyaluran zakatnya juga meningkat, hingga saat ini sudah mencapai 99,10 persen. Dari jumlah tersebut hampir tidak ada Silpa di dalamnya, yang artinya amanat yang diberikan muzaki betul-betul tersalurkan kepada mustahik, sesuai dengan waktu yang ada tahun ini. Terkait target Baznas tahun ini, pihak BAZNAS menyampaikan perolehan zakat per bulan pada 2023 ini mencapai kisaran Rp800 juta maka jika jumlah ini stabil, dimungkinkan target tahun ini bisa mencapai Rp10 miliar.
- Penyaluran dari dana ini terbagi dalam beberapa program yang meliputi: Boyolai Cerdas; Boyolalu Makmur; Boyolali Peduli; Boyolali Sehat dan Boyolali Taqwa.